

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Law Enforcement And Eradication Of Money Laundering Crimems Based On Constitution Of Republic Indonesia Number 23 Of 2003 Concerning Changes To Law Number 15 Of 2004 About Money Laundering

¹Reisha Nur Fazriani, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹reishanurf@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. In recent years, the media often reports about money laundering crimes committed by the state officials or commonly known as white-collar criminals. Throughout the times, now money laundering is not only committed by the state officials, but also has been carried out by the ordinary people, where the money coming from this crime are then deposited in financial institutions such as banks. The purpose of this saving is to make the money from the crime becomes illegal. Prevention and eradication of criminal acts of money laundering in its development does not only focus on the perpetrator, but also on the law enforcement. The purpose of this research is to find out the methods of money laundering carried out by the corporate actors and how the law enforcement againts perpetrators of money laundering are enforced. By using a normative juridical research method, it is concluded : 1. In general, the methods of money laundering that can be use to hide money from the corruption in Indonesia are, placement (an effort to place funds generated from a crime activity through the financial system), layering (an attempt to seperate or further the proceeds of crime from its source or create a series of complex transtactions to disguise/deceive the "illicit" source of funds), and integration (an efforts to establish a foundation as a 'legimate explanation' for the proceeds of crime). 2. The process of handling cases of money laundering in general having no difference from other criminal cases. However, in handling the money laundering crimes, the new institution is involve, namely PPATK. After receiving the results of the analysis from the PPATK, the police investigators then conducted investigations. Investigation of money laundering crimes is based on the Criminal Procedure Code.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Money Laundering.

Abstrak. Beberapa tahun terakhir ini, sering kita mendengar dalam pemberitaan media-media mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau biasa disebut dengan pejabat kerah putih. Seiring dengan perkembangan zaman, pencucian uang sekarang ini sudah dilakukan oleh masyarakat biasa yang bukan berlatar belakang pejabat, dimana uang hasil dari kejahatan ini selanjutnya di simpan di lembaga keuangan seperti bank. Penyimpanan uang ini bertujuan agar uang hasil dari kejahatan itu menjadi ilegal. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perkembangannya tidak hanya fokus kepada pelaku aktifnya saja, tetapi juga pada penegakan hukumnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara/modus pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korporasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan : 1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah *placement* (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan melalui sistem keuangan), *layering* (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana 'haram' tersebut) dan *integration* (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan). 2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan suatu institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang sudah dikenal sejak tahun 1987, dimana tindak pidana pencucian uang ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain, yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah lain. Kejahatan-kejahatan yang lain tersebut berupa tindak pidana korupsi, narkoba, penyuapan, psikotropika, penggelapan, pencurian penipuan di bidang perpajakan, dan tindak pidana lainnya. Hasil tindak pidana tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber ilegal atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber yang diperolehnya dari harta tersebut, biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.¹

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan*

Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, para pelaku kejahatan melakukannya dengan cara mentransfer via komputer. Di samping via mesin komputer, pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan cara membobol mesin ATM, tampaknya sistem pengamanan internal melalui nomor kode tertentu belum cukup ampuh untuk menyangkal para penjarahnya. Hukum pidana merupakan sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana *penal policy* ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan sosial. Pengguna sarana penal ini antara lain adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²

Pencucian uang (*money laundering*) dapat berdampak negatif dengan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang

Terorisme, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 5.

² Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wijayanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. III No. 1, Januari-Juni, 2005 : 27-39, Hal. 3

jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah semakin sulit. Dengan hilangnya pendapatan tersebut berarti tingkat pembayaran pajak yang di dapat oleh negara lebih rendah daripada tingkat pembayaran pajak normal seandainya tidak terjadi pencucian uang terhadap uang pajak tersebut.

Di dalam unsur penegak hukum terdapat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, salah satunya pihak Kepolisian. Di dalam KUHAP, salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyidik dan penyelidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 yang menyatakan : melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.³ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pejabat negara terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010? Dan Bagaimana kendala terhadap tindak kasus pidana pencucian uang oleh pejabat negara berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kejahatan Pencucian Uang.
2. Untuk menemukan dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian terhadap kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pejabat negara.

B. Landasan Teori

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan dalam undang-undang ini.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan pada masyarakat luas. Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk berwujudan terhadap tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan UUPTPPU yang baru, terdapat perubahan yang mendasar terkait penyidikan dan diberikannya wewenang kepada penyidik tindak pidana dibawah Koordinasi PPATK untuk melakykan TPPU yang berkaitan

³ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

onews.com/read/1363873/13/kp
 k-tetapkan-bupati-nonaktif-
 mojokerto-tersangka-pencucian-
 uang-
 1545139070https://nasional.sind
 onews.com/read/1363873/13/kp
 k-tetapkan-bupati-nonaktif-
 mojokerto-tersangka-pencucian-
 uang-
 1545139070https://nasional.sind
 onews.com/read/1363873/13/kp
 k-tetapkan-bupati-nonaktif-
 mojokerto-tersangka-pencucian-
 uang-1545139070lingkungan
 perbankan, sehingga penyidik
 harus mengindahkan peraturan
 perundang-undangan yang
 mengatur mengenai kerahasiaan
 bank.

2. Persepsi penyidik terhadap TPPU belum sempurna, persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang masih sebatas pada pengertian yuridis seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal dalam tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan tindak pidana lain, yaitu yang dikenal dengan istilah 'criminal proceeds' atau hasil kejahatan yang dinamakan tindak pidana pencucian uang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk

menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara umum adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan melalui sistem keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana 'haram' tersebut) dan integration (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legimate explanation' bagi hasil kejahatan).

2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan suatu institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan kepada KUHAP.

E. Saran

1. Bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Kendala dimaksud adalah

yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidakselarasan (kontraditif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69. Timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kontradiktif antara Pasal 2,3,4,dan 5 dengan pebjelasan Pasal 5 ayat (1) mengenai unsur kesengajaan atau kelalaian (culpa) diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya.

2. Selain itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap transaksi (perbankan) yang mencurigakan serta lembaga-lembaga suatu 'kelompok pengawas' yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa dan jajaran pemerintahannya misalnya lembaga seperti ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku penguasa dan pemerintahan daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uangdan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 5.
- Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wijayanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. III No. 1, Januari-Juni, 2005 : 27-39, Hal. 3
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

ayat (1) huruf g.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Raka Dwi Novianto
<https://nasional.sindonews.com/read/1363873/13/kpk-tetapkan-bupati-nonaktif-mojokerto-tersangka-pencucian-uang-1545139070>